



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 01

Tahun : 2008

Seri : A

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNGKIDUL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4034);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2000 Nomor 6 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2002 Nomor 1 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2002 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 Nomor 2 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 1 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 580.853.590.752,98 bertambah sejumlah Rp. 45.953.974.748,04 menjadi Rp. 626.807.565.501,02 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp . 573.552.434.040,00
b. Bertambah	Rp. 3.382.961.180,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 576.935.395.220,00

2. Belanja

a. Semula	Rp. 580.853.590.752,92
b. Bertambah	Rp. 45.953.974.748,04

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 626.807.565.501,02

Surplus/(Devisit) setelah Perubahan (Rp 49.872.170.281,02)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 16.432.000.000,00
2) Bertambah	Rp. 35.839.497.191,02

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 52.271.497.191,02

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 2.319.326.910,00
2) Bertambah	Rp. 80.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 5.099.250.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 24.575.476.838,20

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 35.759.497.191,02

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 27.473.888.570,00
2) Berkurang	Rp. (5.245.321.260,00)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 22.228.567.310,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 529.089.447.170,00
-----------	------------------------

2) Bertambah	<u>Rp. 628.282.440,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp. 529.717.729.610,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah		
1) Semula	Rp. 16.989.098.300,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 8.000.000.000,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah		Rp. 24.989.098.300,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pajak daerah		
1) Semula	Rp. 3.966.859.750,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 7.000.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp. 3.973.859.750,00
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp. 18.054.594.820,00	
2) Berkurang	<u>Rp. (4.134.769.260,00)</u>	
Jumlah Retribusi daerah setelah Perubahan		Rp. 13.919.825.560,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp. 1.700.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan setelah perubahan		Rp. 1.700.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		

1) Semula	Rp. 3.752.434.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp. (1.117.552.000,00)</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah		
Setelah perubahan		Rp. 2.634.882.000,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana bagi hasil		
1) Semula	Rp. 20.071.447.170,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 628.282.440,00</u>	
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan		Rp. 20.699.729.610,00
b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp. 459.851.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan		Rp. 459.851.000.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp. 49.167.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan		Rp. 49.167.000.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Hibah		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah hibah setelah Perubahan		Rp. 0,00
b. Dana Darurat		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah dana darurat setelah Perubahan		Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak		
1) Semula	Rp.	16.989.098.300,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan		
	Rp.	16.989.098.300,00
d. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah dana penyesuaian dan Otonomi		
Khusus bagi setelah Perubahan		
	Rp.	0,00
e. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>8.000.000.000,00</u>
Jumlah bantuan keuangan dari Provinsi atau dari		
Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan		
	Rp.	0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>8.000.000.000,00</u>	

Jumlah bantuan keuangan dari Provinsi atau dari

Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan	Rp.	0,00
---	-----	------

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II	Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Kepala Daerah menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 28 Februari 2008

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

SUHARTO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 28 Februari 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

ttd.

BAMBANG HARIANTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2008
NOMOR 01 SERI A.**